



PENETAPAN

Nomor : **0013/Pdt.P/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Darwis bin Saibe, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Unga Tana'e, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Yeniarti binti Laide, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Unga Tana'e, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0013/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 25 Januari 2018, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Barru pada tanggal 10 Nopember 1987 berdasarkan Kartu Tanda Kepndudukan Nasional Nomor : 9202121011870006 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Monokwari tanggal 03 April 2014, dan Pemohon II lahir di Unga Tana'e pada tanggal 16 April 1983, berdasarkan Kartu Tanda Kepndudukan Nasional Nomor : 7312015604830002 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 10 Desember 2014.
2. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Unga Tana'e, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dihadapan penghulu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng bernama Drs. Sinangka, dengan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama Laide bin labba selaku orang tua Pemohon II, dengan dua orang saksi nikah bernama Muhammad Apriadi dan Samsuddin serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai seorang anak bernama Fahmi Ammar bin Darwis.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus dalam rangka pemenuhan administrasi Akta kelahiran Anak.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Darwis bin Saibe**) dengan Pemohon II (**Yeniarti binti Laide**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2013 di Unga Tana'e, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0013/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 29 Januari 2018, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Sehelai fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwis Nomor 920212011870006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Monokwari tanggal 3 April 2014 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P1.
2. Sehelai fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeniarti Nomor 7312015604830002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng tanggal 2012 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P2.
3. Sehelai fotokopy Kartu Keluarga atas nama Laide Nomor 7312010408103290 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrasn, Kabupaten Soppeng tanggal 10 Desember 2014 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P3.

B. Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : **Muh. Apriadi bin Samiun** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 8 Februari 2013 di Unga Tana,E, Desa Gattareng, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Rawao, bernama Drs. Sinangka, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laide;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar berupa sperangkat alat shalat serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Muhammad Apriadi dan Samsuddin.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon dan Akta kelahiran anak

Saksi kedua : **Amiruddin bin Madika**, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 8 Februari 2013 di Unga Tana,E, Desa Gattareng, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Rawao, bernama Drs. Sinangka, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laide;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar berupa sperangkat alat shalat. serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Apriadi dan Samsuddin.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon dan Akta kelahiran anak

Bahwa selanjutnya para Pemohon dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Unga Tana,e, Desa Gattareng, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 8 Februari 2013 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk mendapatkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada 8 Februari 2013, di Unga Tana,e, Desa Gattareng, Kecamatan Mario Riawo, Kabupaten Soppeng, diaqadkan oleh Penghulu yang bernama Drs. Sinangka, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Laide, ada mahar berupa seperangkat alat shalat,- serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Apriadi dan Samsuddin;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Unga Tana,e, Desa Gattareng, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 8 Februari 2013;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon dapat mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Darwis bin Saibe) dengan Pemohon II (Yeniarti binti Laide) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2013 di Unga Tana,e, Desa Gattareng, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi awal 1439 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Drs. H. Syarifuddin, H., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang, M.H dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang. M.H

Drs. H. Syarifuddin,H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu satu ribu)